



# BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO

NOMOR **34** TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang :
- a. bahwa penyandang disabilitas juga berhak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
  - b. bahwa Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk penyandang disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
  - c. bahwa untuk memenuhi hak atas pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di Kabupaten Situbondo serta melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pemenuhan hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu tanpa terkecuali, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan secara inklusif;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 tentang Fasilitas Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6334);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

- 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 27);
  15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 125 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas;
  16. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 30 Seri E);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 11);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 Nomor 2);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan      PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN  
Pendidikan Inklusif.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.
6. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
7. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
8. Peserta didik penyandang disabilitas adalah peserta didik yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
9. Guru Pembimbing Khusus yang selanjutnya disebut GPK adalah pendidik yang mendapat tugas mendidik dan membimbing peserta didik berkebutuhan khusus pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan.

11. Satuan pendidikan reguler adalah satuan pendidikan umum yang menyelenggarakan pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.
12. Pusat sumber adalah lembaga yang memiliki fungsi untuk memberikan dukungan dan bantuan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif berupa Sekolah Luar Biasa (SLB) dan/atau Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK).
13. Asesmen adalah proses mengumpulkan informasi tentang seorang peserta didik yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan kondisi peserta didik.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Situbondo.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kesempatan yang sama bagi peserta didik penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses dan layanan pendidikan yang bermutu;
- b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keberagaman dan tanpa diskriminatif bagi semua peserta didik; dan
- c. menumbuhkembangkan pelaksanaan pendidikan karakter bagi semua peserta didik dalam mewujudkan pendidikan yang ramah anak terutama anak penyandang disabilitas.

## Pasal 4

Sasaran penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah peserta didik penyandang disabilitas pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.

## BAB III

## PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

## Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pendidikan inklusif dilaksanakan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.
- (2) Jumlah Satuan pendidikan reguler yang menyelenggarakan pendidikan inklusif minimal 1 (satu) di setiap kecamatan.
- (3) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Satuan pendidikan reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaksanakan penyelenggaraan pendidikan inklusif secara keseluruhan, bertahap dan berkesinambungan.
- (5) Pemerintah Daerah wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif.

## Pasal 6

- (1) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib menyediakan kuota paling sedikit 1 (satu) dan paling banyak 3 (tiga) peserta didik penyandang disabilitas pada setiap rombongan belajar.
- (2) Setiap satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memprioritaskan untuk menerima peserta didik penyandang disabilitas yang bertempat tinggal berdekatan dengan satuan pendidikan.

## Pasal 7

- (1) Ragam penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi :
  - a. Penyandang disabilitas fisik;
  - b. Penyandang disabilitas intelektual;
  - c. Penyandang disabilitas mental; dan/atau
  - d. Penyandang disabilitas sensorik :
    1. Penyandang disabilitas Netra; dan/atau
    2. Penyandang disabilitas Rungu dan/atau Penyandang disabilitas Wicara.
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peserta didik penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan potensi kecerdasan dan bakatnya.
- (4) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimaksudkan untuk mengaktualisasikan seluruh potensi dan keistimewaannya tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan spiritual, emosional, sosial, estetik, kinestetik dan kecerdasan lainnya.

## Pasal 8

- (1) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menerapkan adaptasi kurikulum meliputi :
  - a. penyesuaian akademik; dan
  - b. program kebutuhan khusus.
- (2) Adaptasi kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif berdasarkan hasil asesmen.
- (3) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.

- (4) Tim asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain terdiri dari :
  - a. unsur sekolah; dan
  - b. unsur masyarakat.
- (5) Pelaksanaan asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan instrumen :
  - a. Profil Belajar Siswa (PBS); atau
  - b. Buku Panduan Identifikasi dan Asesmen Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (6) Adaptasi kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif kepada Dinas melalui Pengawas dan Penilik Satuan Pendidikan.
- (7) Kompilasi dan analisis adaptasi kurikulum Pendidikan inklusif dilakukan oleh Dinas.

#### Pasal 9

Kelompok pembinaan profesional bidang olahraga, kebudayaan/ kesenian dan/atau keagamaan berkewajiban mengembangkan potensi diri peserta didik penyandang disabilitas sesuai dengan potensi dan minat masing-masing anak.

#### Pasal 10

- (1) Sistem informasi peserta didik penyandang disabilitas disesuaikan dengan tugas dan fungsi pemangku kepentingan lain yang mempunyai keterkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif.
- (2) Sistem informasi peserta didik penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai rujukan dalam deteksi dini bagi anak usia di bawah 6 (enam) tahun yang mengalami kesulitan fungsional belajar.
- (3) Deteksi dini sebagaimana ayat (2) dilakukan melalui program Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (HI) yang terintegrasi dengan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU), dan Bina Keluarga Balita, mencakup kesehatan, kebutuhan gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan anak, hambatan intelektual dan emosional, serta sosial.

## Pasal 11

- (1) Manajemen pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
- (2) MBS pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. kepemimpinan kepala sekolah untuk mewujudkan kemandirian satuan pendidikan;
  - b. menggunakan pendekatan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, inovatif, dan menyenangkan sesuai kebutuhan peserta didik; dan
  - c. penguatan peran serta masyarakat dengan prinsip partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas.

## Pasal 12

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif, dibentuk Kelompok Kerja Guru Pendidikan Inklusif (KKG Inklusif).
- (2) Susunan Kelompok Kerja Guru Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

## BAB IV

## HAK DAN KEWAJIBAN

## Bagian Kesatu

## Peserta Didik Penyandang Disabilitas

## Pasal 13

- (1) Peserta didik penyandang disabilitas berhak :
  - a. mendapatkan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
  - b. memperoleh pendidikan yang bermutu dan nondiskriminatif;
  - c. mendapatkan fasilitas dan aksesibilitas yang menunjang kelancaran pendidikan;
  - d. mendapatkan pelayanan terapi dan profesional lain sesuai dengan kebutuhan melalui Dinas;

- e. mendapatkan bimbingan melalui guru pembimbing khusus; dan
  - f. mendapatkan bantuan pembiayaan pendidikan untuk menunjang kelancaran pendidikan.
- (2) Peserta didik penyandang disabilitas berkewajiban:
- a. turut serta berperan aktif dalam kegiatan belajar mengajar; dan
  - b. menaati peraturan dan tata tertib sekolah.

## Bagian Kedua

### Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif

#### Pasal 14

- (1) Penyelenggara Pendidikan Inklusif berhak :
- a. menetapkan daya tampung peserta didik berdasarkan sumber daya yang tersedia;
  - b. mendapatkan informasi tentang anak dari berbagai sumber yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - c. mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah dan masyarakat serta orang tua untuk mendukung kelancaran pendidikan inklusif; dan
  - d. mendapatkan bantuan teknis dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga lain untuk mendukung kelancaran pendidikan inklusif.
- (2) Penyelenggara Pendidikan Inklusif berkewajiban :
- a. menyediakan sumber daya pendukung untuk kelancaran pendidikan inklusif;
  - b. melakukan identifikasi dan asesmen secara profesional;
  - c. menggunakan hasil identifikasi kurikulum dan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran bagi peserta didik sesuai kebutuhan dan kemampuannya;
  - d. melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai kemampuan peserta didik;
  - e. memfasilitasi pengembangan potensi diri peserta didik penyandang disabilitas sesuai dengan bakat dan minat anak;

- f. melaporkan hasil pelaksanaan pendidikan inklusif kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui pengawas atau penilik satuan pendidikan.

Bagian Ketiga  
Pemerintah Daerah

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah berhak :
  - a. melakukan sosialisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi, perlindungan, dan pembinaan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif;
  - b. menetapkan sekolah sebagai sekolah inklusif;
  - c. mengatur penyelenggaraan penyelenggaraan pendidikan inklusif.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban:
  - a. menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai kebutuhan peserta didik pada setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
  - b. menjamin tersedianya sumber daya yang diperlukan untuk mendukung terselenggaranya pendidikan inklusif;
  - c. menjamin tersedianya sarana prasarana dan aksesibilitas pendidikan inklusif;
  - d. menyediakan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan melalui pengalokasian dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif;
  - f. memfasilitasi terselenggaranya kerjasama dan terbangunnya jaringan satuan pendidikan penyelenggaraan pendidikan inklusif dengan perguruan tinggi, dewan pendidikan, organisasi profesi, lembaga rehabilitasi, rumah sakit, puskesmas, klinik terapi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait;

- g. mengembangkan sistem informasi peserta didik penyandang disabilitas baik di dalam satuan pendidikan maupun di luar satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
- h. memfasilitasi pengembangan potensi diri peserta didik penyandang disabilitas secara optimal.

#### Bagian Keempat Guru Pembimbing Khusus

##### Pasal 16

- (1) Guru Pembimbing Khusus mendapatkan hak berupa penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Guru Pembimbing Khusus berkewajiban :
  - a. melakukan proses identifikasi, asesmen dan menyusun Program Pembelajaran Individual;
  - b. merancang dan melaksanakan program kekhususan;
  - c. memodifikasi bahan ajar;
  - d. melakukan evaluasi program pembelajaran bersama guru kelas/mata pelajaran; dan
  - e. membuat laporan program dan perkembangan peserta didik penyandang disabilitas.

#### BAB V PEMBIAYAAN

##### Pasal 17

- (1) Pendanaan penyelenggaraan pendidikan inklusif bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif juga dapat menerima bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau masyarakat sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
  - a. bantuan dalam melakukan modifikasi kurikulum program pendidikan individual, pembelajaran, dan penilaian;

- b. sumber daya manusia yang kompeten;
- c. peningkatan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- d. perangkat atau media pembelajaran/alat peraga edukatif yang mendukung penyelenggaraan inklusif.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pendidikan inklusif.
- (2) Untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan inklusif dilaksanakan secara berjenjang dari Tenaga Kependidikan, Guru Pembimbing Khusus dan/atau Kelompok Kerja Guru Pendidikan Inklusif, Kepala Sekolah, Penilik atau Pengawas Satuan Pendidikan, dan Dinas.

## BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 19

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusif dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Pendidikan Inklusif.
- (2) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
  - a. memantau pelaksanaan dan perkembangan penyelenggaraan pendidikan inklusif;
  - b. memberikan saran dan masukan terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif;
  - c. mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan inklusif; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan pendidikan inklusif.

- (3) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur :
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
  - b. Pusat Sumber;
  - c. Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
  - d. Unsur lain yang berkaitan dengan pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 20

- (1) Satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif wajib melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini secara keseluruhan selambat-lambatnya pada tahun pelajaran 2023/2024.
- (2) Kepala Dinas menetapkan pedoman pelaksanaan teknis penyelenggaraan pendidikan inklusif sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 21


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo

Pada tanggal 01 SEP 2021

BUPATI SITUBONDO,



KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo

pada tanggal 01 SEP 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SITUBONDO,



SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2021 NOMOR 34